

**PUBLIKASI DATA PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Amanda Raissa**

[Amandaraissa090698@gmail.com](mailto:Amandaraissa090698@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Wiwik Afifah**

[wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**ABSTRACT**

Indonesia is experiencing a health emergency, namely the Covid-19 Pandemic. The Covid-19 virus is a type of virus that causes infectious disease outbreaks which has the characteristics of transmission through droplets released by people infected with the Covid-19 virus. At the time of an outbreak with these characteristics, the public should know which subjects have been infected with the Covid-19 virus as a form of prevention so as not to be exposed to the Covid-19 Virus. However, this matter will be hampered because, as a country of law, Indonesia highly upholds human rights. So that Indonesia does not publish patient data because it is related to morals and also the privacy rights of these patients. This is certainly a dilemma in terms of handling Covid-19 because there are two interests that must be maintained, namely the interests of these patients and also the interests of confidentiality of Covid-19 patient data that must be maintained. Therefore, in this study the author will conduct a study about the publication of Covid-19 patient data based on the interests of the general public during the Covid-19 pandemic. The research method used This research will use a normative research method in which the author will review the related laws and regulations. The results of this study are that the confidentiality of patient data can be overridden under certain conditions that have been determined by law and one of them is at the time of the outbreak. So that when an outbreak occurs, patient data publication can be done on the basis of the public interest.

**Keywords:** *Publications, Patient Data, Covid-19*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara Hukum. Adanya sebuah cita Negara hukum itu dikemukakan pertama kali oleh Plato yang kemudian semakin dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah diatur oleh hukum. Konsepsi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum ini tentu saja memberikan sebuah penegasan bahwa di Indonesia, dalam segala hal dan juga peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya mulai dari berada dalam kandungan hingga meninggalnya akan selalu diatur dengan hukum yang berlaku. Masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, juga diwajibkan untuk selalu bertindak teratur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak

melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hukum dalam hal ini menjadi suatu hal yang mengatur segala kegiatan dari masyarakatnya.

Indonesia sebagai negara Hukum, selalu memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagai yang paling dasar perlindungan kepada warga negara Indonesia ini diatur jelas pada Landasan Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan diri yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini memiliki makna mendalam terkait perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yang berhubungan dengan hak-hak privat atau hak-hak pribadi dari seseorang. Perlindungan privasi yang menjadi hak dari warga negara Indonesia ini dapat dikatakan masuk dalam Konsep perlindungan data pribadi.

Setiap individu memiliki data pribadi apakah rahasia ataukah tidak rahasia yang oleh hukum seharusnya dilindungi data yang sifatnya privacy tersebut. Hal demikian karena di Indonesia telah banyak terdapat regulasi yang mengaturnya. Regulasi perihal perlindungan data pribadi ini diterbitkan oleh negara sebagai wujud pemberian perlindungan data pribadi perorangan setiap warga Negara di berbagai aspek kehidupan. Di antara wujud perlindungan mengenai data pribadi ini misalnya adalah yang terkait dengan data tentang kesehatan pribadi seseorang sebagai pasien di mana ini biasanya terdapat pada rekaman medis yang disimpan oleh penyedia layanan kesehatan.

Berkaitan dengan apakah diperbolehkan atau tidaknya suatu rekam medis dari seseorang yang terdapat pada institusi layanan kesehatan ini maka perlu diatur bagaimana mendapatkan informasi dan juga data dari pasien, karena institusi oleh aturan diwajibkan untuk menyimpan dan menjaga informasi yang sudah diperolehnya dari sang pasien. Dalam hal Kerahasiaan Data Pasien yang teridentifikasi terkena virus covid-19 kemudian tersebar ke luar institusi layanan kesehatan, sehingga menjadi berita umum di tengah khalayak ramai, maka bagaimanakah tinjauan dari aspek hukumnya.

## **B. KONSEP NORMATIF**

Di Indonesia regulasi tentang data pribadi dan perlindungannya sebenarnya telah ada dan tersebar dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi telah bentuk oleh negara untuk melindungi data pribadi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, dan salah satu bentuk perlindungan data pribadi tersebut berkaitan dengan dunia kesehatan. data pribadi seseorang yang menjadi pasien yang akan dituangkan dalam sebuah rekam medis yang mana pihak penyedia layanan kesehatan yang telah mendapatkan informasi dan juga data dari pasien, memiliki kewajiban menyimpan serta menjaga segala informasi yang telah didapatnya tersebut dengan baik dan rapi.

Kerahasiaan Data Pasien terebar dalam banyak Undang-Undang. Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemerintah tentunya berdasarkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya sama-sama menjunjung tinggi adanya pengakuan terhadap Hak Asasi manusia dalam

hal perlindungan pribadi atau perlindungan privasi dalam berbagai aspek kehidupan dan salah satunya adalah perlindungan privasi dalam dunia kesehatan.

Sebagai bentuk implementasi adanya kerahasiaan yang harus dijaga oleh Penyelenggara layanan kesehatan, Rekam Medis haruslah disimpan dan dijaga kerahasiaannya dengan segala upaya oleh dokter, dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Aturan mengenai penyimpanan, pemusnahan dan juga kerahasiaan dari rekam medis tersebut telah diatur dalam Pasal 8 hingga pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis. Dalam tanggung jawab penyimpanan dan juga pemanfaatannya merupakan tanggung jawab dari Direktur Rumah sakit. Tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak direktur rumah sakit tersebut meliputi adanya pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan, rusak, pemalsuan dan juga penggunaan oleh badan atau orang yang tidak berhak atas rekam medis tersebut.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini adalah pasien yang telah mengemukakan kondisi kesehatannya kepada penyedia layanan kesehatan memiliki hak untuk data yang telah diberikan wajib dijaga. Hal ini berkaitan erat dengan harus dijaganya rahasia kondisi kesehatan dari pasien tersebut dengan tidak dibukanya segala hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya kepada orang lain atau masyarakat luas. Hal ini dikarenakan setiap informasi yang telah didapatkan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan akan sangat berkaitan dengan hal-hal sensitive terkait pasien.

Adanya kerahasiaan data pasien ini tentu membuat adanya dilemma jika terjadi kondisi wabah penyakit menular yang mana dari cara penyebarannya ternyata sangatlah cepat dan bisa menginfeksi siapa saja yang melakukan kontak secara langsung. Dengan adanya kondisi wabah atau pandemi dengan cara penyebaran yang seperti itu, tentu seluruh masyarakat memerlukan adanya segala informasi terkait subjek yang sudah terinfeksi virus penyebab penyakit menular tersebut untuk langkah pencegahan. Adanya sebuah permasalahan ini, membuat penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang Publikasi Data pasien Covid-19 untuk kepentingan masyarakat di saat Pandemi Covid-19.

### **C. METODE PENULISAN**

Indonesia yang merupakan negara hukum mengisyaratkan setiap permasalahan yang ada haruslah diselesaikan dengan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia itu sendiri. Dalam hal penelitian, setiap penelitian hukum yang berfungsi mencari penyelesaian permasalahan pada suatu masalah hukum harus menggunakan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Seorang peneliti harus bisa terus mencari dan menggali peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan ia teliti sehingga permasalahan hukum dapat dipecahkan dan terdapat kepastian hukum didalamnya. Sehingga pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode penelitian Normatif yang mana penulis akan mengkaji suatu permasalahan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

#### **D. PEMBAHASAN**

Regulasi-regulasi dan juga undang-Undang yang berlaku di Indonesia, banyak yang mengatur tentang kerahasiaan data pasien. Kerahasiaan data pasien ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangatlah menjunjung adanya Hak Asasi Manusia. Kerahasiaan data pasien di Indonesia ini bukan hanya sekedar aturan biasa yang hanya sekedar mengatur tidak boleh dibukanya data pasien kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan. Kerahasiaan data pasien ini memiliki makna yang jauh lebih dalam bahkan berkaitan erat dengan kode etik yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berwenang menjaga data pasien yang dituangkan dalam rekam medis tersebut.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, didalamnya lebih khusus mengatur tentang kerahasiaan data pasien atau rekam medis sebagai rahasia kedokteran yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini di atur pada Pasal 47 ayat 2 yang intinya rekam medis tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas layanan keharusan dijaganya kerahasiaan rekam medis pasien ini sendiri juga berkaitan erat dengan kode etik seorang dokter yang diatur dalam KODEKI Tahun 2012 Pasal 16 ayat (1) yang mengatur tentang rahasia jabatan. Wajib menjaga kerahasiaan data pasien sebagai rekam medis yang diketahui oleh sarana pelayanan kesehatan ini mengaruskan pihak-pihak lain seperti seperti tenaga kesehatan lain juga turut menjaga kerahasiaan rekam medis. Hal ini diatur pada Pasal 58 C Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan “ Tenaga Kesehatan Dalam menjalankan praktik wajib menjaga kerahasiaan penerima pelayanan kesehatan” dan Pasal 73 ayat (1).

Para Tenaga Kesehatan yang telah disebutkan tersebut, dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi tersebut juga wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan data pasien yang dituangkan dan diolah menjadi rekam medis yang dalam hal ini menjadi sebuah rahasia kedokteran. Rekam medis tersebut pada dasarnya adalah milik dari pasien tersebut yang mana dalam penyimpanannya menjadi tanggung jawab dari tenaga kesehatan. tidak hanya tenaga kesehatan, terdapat pihak lain yang juga turut memiliki andil dalam menjaga dan menyimpan rekam medis tersebut. pihak yang turut memiliki andil dalam penyimpanan rekam medis tersebut adalah pihak rumah sakit. Adanya andil pihak rumah sakit untuk menjaga dan menyimpan rahasia kedokteran yang berupa rekam medis ini di atur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Dari undang-undang yang superior hingga undang-undang yang khusus mengatur tentang kerahasiaan data pasien ini pada intinya menjaga seluruh kerahasiaan data yang diperoleh dari pasien. Data yang telah diperoleh dari pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik yang datang ke rumah sakit secara langsung maupun yang datang ke tenaga kesehatan seperti praktik dokter, nantinya akan diolah menjadi rekam medis. Rekam medis yang berisi data dan juga informasi sensitive dari pasien tersebut adalah milik dokter, dokter gigi dan/atau penyelenggara layanan kesehatan akan disimpan dan di organisir oelh pihak-pihak tersebut. jika rekam medis tersebut adalah milik dari tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan, isi dari rekam medis tersebut

sepenuhnya adalah milik dari pasien tersebut. rekam medis tersebut dalam penggunaannya pada kondisi normal dan tidak terjadi hal-hal darurat hanya akan dipergunakan sebatas untuk melihat perkembangan pengobatan yang diberikan dokter kepada pasien tersebut.

Kondisi yang mengharuskan penyelenggara layanan kesehatan untuk menjaga data dan informasi pasien ini tidak terlepas dari adanya potensi resiko hukum yang dikhawatirkan dapat terjadinya sebuah kompilasi, akses dan juga adanya penyebarluasan data rekam medis oleh pihak-pihak lain yang dalam hal ini tidaklah memiliki kompetensi dan juga kepentingan untuk mendapatkan rekam medis tersebut. Jika melihat dari ketentuan Pasal 57 ayat (1) dikatakan bahwa mengharuskan data pasien yang dituangkan menjadi rekam medis dijaga kerahasiaannya sehingga tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan akses pada rekam medis tersebut. pada Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur terkait adanya batasan-batasan kerahasiaan yang bisa dijadikan sebuah dasar untuk dikesampingkannya kerahasiaan data pasien.

Dalam pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, diatur bahwa dalam keadaan dan kondisi tertentu kerahasiaan yang semestinya dijaga oleh tenaga kesehatan dan juga penyelenggara layanan kesehatan dapat dikesampingkan keberadaannya. data pasien berupa rekam medis yang di dapatkan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan tersebut dapat dikesampingkan keberadaannya berdasarkan syarat-syarat yang ada dan harus berdasarkan kepentingan yang benar-benar genting seperti keadaan luar biasa yang mengancam kemaslahatan masyarakat luas, pasien tersebut sendiri ataupun orang lain yang memiliki kaitan dengan pasien tersebut.

Dalam Beberapa undang-undang yang lebih khusus seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang juga turut mengatur tentang adanya kerahasiaan data pasien berupa rekam medis sebagai sebuah rahasia kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang adanya kerahasiaan data pasien inipun jura turut mengatur adanya batasan-batasan dan juga syarat-syarat yang menjadi dasar dapat dikesampingkan dan dilakukannya publikasi terkait data pasien tersebut. batasan-batasan dan hal-hal yang membuat dapat dilakukannya publikasi data pasien ini diatur dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Dalam mengatur kerahasiaan data pasien yang dituangkan menjadi rekam medis ini, sama seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan yang juga mengatur tentang rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan juga mengatur adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan dibukanya rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 73 ayat 2.

Dalam hal mengesampingkan kerahasiaan data pasien, pada beberapa undang-undang mengharuskan adanya kondisi dan syarat agar data pasien yang bersifat sensitif tersebut dapat dibuka keberadaannya. Dan salah satu alasan dapat dibukanya data pasien adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam Permenkes Nomor 36 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang : "Pembukaan Rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan

penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum.” Makna dari kepentingan umum yang menjadi dasar dapat dibukanya rahasia kedokteran ini juga di atur dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkes Nomor 36 tahun 2012. Salah satu makna dibukanya data psaien adalah pada saat terjadinya wabah penyakit menular yang menyebabkan ancaman kejadian luar biasa.

Berdasarkan aturan tersebut, ancaman kejadian luar biasa seperti wabah penyakit menular yang menjadi ancaman keselamatan masyarakat luas dapat menjadi salah satu alasan dibukanya rekam medis selaku rahasia kedokteran kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat jika menyangkut kepentingan masyarakat luas dan juga jika adanya ancaman kejadian luar biasa seperti wabah penyakit menular. Wabah penyakit menular yang menjangkit sebagian besar wilayah, dapat dijadikan satu alasan dikesampingkannya kerahasiaan data pasien berupa rekam medis tersebut. hal ini akan berkaitan dengan adanya upaya berupa tindakan penanggulangan wabah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit Menular Pasal 5 ayat (1):

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dalam upaya penanggulangan wabah akan dilakukannya sebuah tindakan penyelidikan epidemiologis yang dapat disebut dengan tracking, tracing dan testing. Tracking dilakukan untuk mencari tau orang yang suspect maupun orang yang telah terinfeksi virus penyebab penyakit menular pada suatu wilayah. Tracing dilakukan setelah adanya proses tracking yang mana dalam kegiatan tracing ini, badan yang dibentuk oleh pemerintah pada saat kondisi wabah akan menelusuri satu persatu orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi suatu virus penyebab penyakit menular tersebut.

Dalam upaya penanggulangan berupa tracking dan testing yang dilakukan oleh badan penggulungan wabah penyakit menular ini, perkerjaan yang dilakukan tersebut akan lebih dimudahkan jika dilakukan publikasi data dari pasien atau orang yang terkena virus penyebab penyakit menular. dengan dikesampingkannya rahasia data pasien dan dilakukannya pu blikasi kepada masyarakat, akan memudahkan orang-orang yang sehat mengetahui apakah ia pernah melakukan kontak erat dengan pasien yang terinfeksi virus penyebab penyakit menular tersebut. sehingga nantinya akan dapat meningkatkan testing. Dengan banyaknya testing yang dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang belum terinfeksi virus penyebab penyakit menular tersebut, tentu dapat menghambat maupun memutus mata rantai penyebaran virus penyebab penyakit menular tersebut.

Dari adanya aturan yang lebih khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang tersebut dapat bertindak sebagai *Lex Speciali Derogate Legi Generalis* atau undang-undang yang lebih khusus dalam mengesampingkan kerahasiaan data pasien untuk kepentingan masyarakat luas. dalam hal ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerahasiaan kondisi kesehatan pasien yang telah didapatkan oleh penyedia layanan kesehatan dan pada akhirnya dituangkan kedalam rekam medis dan harus di jaga oleh Penyelenggara kesehatan tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak. Kerahasiaan kondisi kesehatan dan juga data pasien dalam rekam medis tersebut bukanlah sebuah hal yang mutlak karena akan

terdapat beberapa kondisi tertentu yang dapat mengesampingkan adanya kerahasiaan data pasien tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan pasal 16 Kodeki Tahun 2012 bahwa “Dokter wajib menjaga kerahasiaan yang terbut dari hubungan dokter-pasiennya karena hal itu merupakan komponen fundamental dari keberadaan pasien. Kewajiban ini dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak asasi pasien sebagai individu bermatabat. Hal ini cerminan dari aliran mutlak (absolut) dalam kewajiban simpan rahasia kedokteran. Namun dalam kehidupan *super modern* seperti saat ini terdapat juga aliran relative” Dari penjelasan tersebut dapat menjelaskan bahwa suatu hal yang mutlak atau absolut seperti rahasia kedokteran berupa data pasien yang didapatkan oleh penyelenggara layanan kesehatan dalam hak ini hubungan antara dokter dengan Pasien, tetap dapat dibuka demi kepentingan umum.

Salah satu hal yang dapat membuat dikesampingkannya kerahasiaan data pasien tersebut adalah jika terdapat kepentingan masyarakat didalamnya yang jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi atau privat. Sehingga jika masyarakat menghendaki adanya pembukaan atau publikasi data pasien untuk kepentingan masyarakat banyak, seharusnya kerahasiaan tersebut dapat dikesampingkan dan dilakukan publikasi dari data pasien tersebut kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat luas. Kerahasiaan dalam hal rekam medis ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidaklah mutlak atau absolut karena pada dasarnya kerahasiaan dari rekam medis tersebut bertujuan untuk bisa menjaga kebaikan bersama berupa kesejahteraan dan juga ketentraman umum (*Bonum Commune*) akan tetapi dalam pelaksanaannya, jika informasi dari pasien ditutup secara keseluruhan juga dapat mengganggu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat umum. Sehingga dalam hal ini pengaturan terkait kerahasiaan data pasien akan tetap bisa dikesampingkan keberadaannya dengan porsi yang tepat dan dengan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

Menurut F.G. Winarno, (2020), Seluruh Negara di berbagai penjuru dunia saat ini sedang dalam kondisi pandemi, pandemi adalah wabah yang menyebar keseluruh dunia. pandemi ini merupakan tingkat yang paling tinggi dari suatu *Epidemologi* atau penyebaran dari virus dan penyakit menular karena penyebarannya yang berawal dari sebuah wabah dengan skala kecil yang menjangkit sekelompok masyarakat dan semakin lama berkembang hingga ke seluruh dunia. Pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini adalah Pandemi virus Covid-19. Virus Covid-19 ini menyebabkan adanya penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Corona Virus atau virus Covid-19 ini dikatakan berasal dari hewan yaitu kelelawar dan akhirnya menginfeksi manusia. Coronavirus adalah virus RNA yang utamanya menginfeksi hewan yang termasuk diantaranya adalah kelelawar dan juga unta (Adityo Susilo dkk, 2020). Sekuens SARS-CoV-2 ini memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar sehingga memunculkan adanya hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia.

Virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan dan juga diidentifikasi pada Bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Ibu Kota provinsi Hubei, China.

Penyebaran virus ini pada awalnya dipercaya bermula dari sebuah pasar yang menjual makanan-makanan yang berbahan dasar hewan-hewan yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia. Mulai dari tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat setidaknya 7.736 orang yang terinfeksi virus Covid-19 di Negara China (World Health Organization, 2021) Gejala yang sangat umum terjadi kepada orang-orang yang terjangkit Virus Covid-19 ini adalah demam, batuk, flu dan sesak nafas. Gejala lain yang muncul setelah ditemukannya gejala umum tersebut adalah nyeri otot, produksi dahak yang sangat banyak, diare, sakit pada tenggorokan, sakit perut, hingga seseorang yang teridentifikasi terinfeksi Virus Covid-19 ini kehilangan Indera Perasanya seperti tidak bisa mencium bebauan dan tidak dapat merasakan rasa pada saat makan dan juga minum. Pada beberapa kasus yang terjadi terdapat juga penderita yang terinfeksi Virus Covid-19 ini mengalami adanya pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan oleh hancurnya jaringan paru-paru pada saat virus masuk ke dalam tubuh. Virus Covid-19 ini dalam beberapa kasus juga menyebabkan adanya kegagalan multi organ karena kurangnya aliran oksigen yang awalnya disebabkan dari sesak nafas dan juga peradangan pada paru-paru.

Virus Covid-19 dikatakan sebagai virus yang sangat berbahaya dan juga dapat merusak beberapa organ vital pada tubuh manusia. Bahkan terdapat hasil biopsi yang menunjukkan bahwa pada tubuh penderita covid-19 ini virus covid-19 masih terdapat pada saluran cernanya dan teridentifikasi pada feses sang penderita. ada 23% pasien yang dilaporkan virusnya tetap terdeteksi dalam feses walaupun sudah tak terdeteksi pada sampel saluran napas. Adapun cara penyebaran atau transmisi dari virus Covid-19 ini adalah dari manusia ke manusia lain. Cara penyebaran dari manusia ke manusia lain inilah yang menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran virus Covid-19 ini menjadi lebih agresif. Berdasarkan penelitian adanya transmisi Virus Covid-19 ini dapat terjadi dengan adanya *droplet* yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi virus Covid-19 pada saat batuk dan juga bersin. Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol (dihasilkan melalui nebulizer) selama setidaknya 3 jam (Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al, 2021)

Virus Covid-19 ini memiliki karakteristik penyebaran yang sangat massif, dari awal penyebarannya di Kota Wuhan, China, Virus ini sudah menyebar hingga ke 189 negara yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian Negara, yang turut merasakan pandemi Virus Covid-19 ini. Hal ini dimulai dengan adanya kasus pertama dan juga kedua Virus COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dimana kasus atau subyek tertular pertama dan kedua ini dikonfirmasi berasal dari dua warga asal Kota Depok, Jawa barat. Di kutip dari Kompas.com dalam pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa:

"Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi di Istana Kepresidenan. (Ihsanuddin, 2020)



Penularan kedua pasien positif Covid-19 ini berawal dari salah satu di antaranya yang terlibat kontak fisik dengan Warga negara asal Jepang yang terbukti positif Covid-19 pada saat sudah melakukan pemeriksaan di Negara Malaysia. Kontak fisik terjadi antara pasien positif pertama ini bermula pada pertemuannya dengan Warga Negara Jepang tersebut pada acara dansa pada malam Valentine di Klub Amigos, Jakarta (Nur Azizah, 2020) pasien pertama positif Covid-19 ini kemudian turut menularkan virus Covid-19 kepada ibunya yang akhirnya menjadi pasien Kedua Positif Covid-19 dan keduanya harus melakukan isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso.

Adanya publikasi atau pengumuman pasien 1 dan 2 Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini didasarkan dengan adanya kewajiban dari Pemerintah untuk terbuka pada saat terjadinya kondisi wabah seperti saat ini. Publikasi data dari pasien 1 dan 2 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini menandakan bahwa data pasien yang tertuang dalam suatu rekam medis pasien dapat dibuka kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk peringatan dan juga bentuk pencegahan agar setidaknya laju penyebaran Covid-19 di Indonesia masih bisa dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah. Publikasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini sesuai dengan Pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. "Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya." Dalam hal ini bentuk nyata upaya yang dilakukan oleh pemerintah di atur dalam Pasal 152 ayat 3 " Upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu dan masyarakat."

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana yang di maksud tersebut semata-mata dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari tertularnya penyakit tersebut. karena dengan adanya publikasi data pasien tersebut secara langsung akan meningkatkan adanya kewaspadaan masyarakat jika virus penyebab penyakit menular telah sampai di Indonesia dan siapa saja bisa turut terpapar virus penyebab penyakit menular tersebut. dengan adanya peringatan yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut tentu menjadi sebuah bentuk preventif atau pencegahan yang dapat diterapkan secara mandiri oleh masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat setidaknya mengendalikan laju penyebaran Virus penyebab penyakit menular Covid-19 tersebut.

Semenjak kasus pertama dan kedua positif Covid-19 ini diidentifikasi sudah menyebar di Indonesia dan juga diumumkan oleh pemerintah, persebaran virus Covid-19 ini mulai ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan setelah itu mulai muncul adanya kenaikan kasus Virus Covid-19 di Indonesia terutama pada kota-kota besar seperti Surabaya dan juga Jakarta. Adanya kenaikan jumlah kasus baru tiap harinya ini dikarenakan adanya tindakan test proaktif di beberapa daerah. Beberapa daerah di Indonesia gencar melakukan tracking, tracing dan testing guna menelusuri jejak penyebaran virus Covid-19 tersebut. Berdasarkan Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat

1,133,758 kasus dengan total 62.784 kasus kematian (CFR 5,5%) di 204 Negara Terjangkit. (Data Kementerian Kesehatan RI, 2021) Sedangkan untuk wilayah Indonesia per April 2020 , terdapat 1.242 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan yaitu 8.969 orang negatif (Termasuk ABK World Dream dan Diamond Princess), dan 2.273 kasus konfirmasi positif COVID-19 (164 sembuh dan 198 meninggal).

Dan hingga penghujung tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa terdapat penambahan kasus baru dengan jumlah 7.751 sehingga total kasus positif covid-19 ada pada angka 658.000. hingga 19 Desember 2020 ini juga terdapat penambahan 4.265 pasien sembuh sehingga terdapat total pasien sembuh 536.000. sedangkan untuk kasus meninggal dunia terdapat tambahan 145 kasus meninggal dunia sehingga total kasus meninggal dunia karena Covid-19 adalah 19.659 jiwa. Hingga saat ini, 4 April 2021, pemerintah masih menyatakan bahwa penularan virus Covid-19 masih terus terjadi di masyarakat sehingga jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya. Ada sekitar 6.731 penambahan kasus baru Covid-19 pada tanggal 4 April 2021 sehingga total keseluruhan kasus Covid-19 di Indonesia terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 mencapai 1.534.255 (Data Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Kondisi tingginya jumlah pasien Positif di Indonesia ini membuat sebagian besar masyarakat memandang bahwa perlulah diadakannya suatu publikasi data pasien sebagai bentuk transparansi Pemerintah dalam hal penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Data Pasien yang telah dibuat menjadi suatu rekam medis pada saat pasien datang ke penyelenggara layanan kesehatan ini pada dasarnya merupakan milik tenaga kesehatan dan juga tempat penyelenggara layanan kesehatan seperti rumah sakit. Akan tetapi isi dari rekam medis adalah sepenuhnya milik dari pasien seperti yang di atur dalam pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis “ Isi rekam medis merupakan milik pasien”. Isi dari rekam medis yang merupakan milik dari pasien ini dalam keadaan normal atau tidak terjadi keadaan darurat seperti darurat kesehatan, dalam pemanfaatannya untuk keperluan pendidikan dan juga penelitian jika harus menyebutkan identitas dari pasien tersebut data pasien yang dituangkan kedalam rekam medis tersebut harus mendapatkan izin dari pasien tersebut. hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis “pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya” jika pemanfaatan rekam medis ini digunakan untuk kepentingan sebuah penelitian yang sifatnya untuk kepentingan suatu badan dan tidak ada kepentingan negara secara luas di dalamnya maka data pasien yang dituangkan dalam rekam medis harus mendapat izin dari pasien atau ahli warisnya yang mana berwenang akan rekam medis tersebut dan juga harus menjaga kerahasiaan dari rekam medis tersebut.

Dalam keadaan dimana negara tidak sedang menghadapi keadaan darurat kesehatan kerahasiaan data pasien berupa rekam medis ini menjadi tanggung

jawab dari penyelenggara layanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan. akan tetapi, jika negara dalam keadaan yang tidak normal dan terdapat kondisi darurat kesehatan di negara Indonesia tersebut. maka dalam hal ini terdapat sebuah pengecualian terkait kerahasiaan data pasien. Pengecualian kerahasiaan data pasien tersebut dapat dilakukan jika didasarkan dengan adanya kepentingan masyarakat didalamnya, sehingga data pasien tersebut dapat dibuka kepada masyarakat luas seperti yang di atur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang mana salah satu ketentuan untuk dikesampingkannya kerahasiaan kondisi kesehatan pasien adalah pada saat terdapat kepentingan masyarakat yang lebih penting dan juga lebih luas didalamnya. kepentingan masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut, dapat di maknai dengan adanya bentuk perlindungan kepada masyarakat dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa mencegah, menangani dan memulihkan keadaan darurat kesehatan seperti keadaan wabah atau pandemic.

Dalam kondisi wabah atau pandemic Covid-19 seperti saat ini, kondisi ini menjadi sebuah keadaan darurat kesehatan yang mengharuskan pemerintah melakukan perlindungan kepada masyarakat untuk dan demi kepentingan masyarakat luas. Bentuk perlindungan secara tanggap dan cepat yang dapat diberikan oleh Pemerintah dapat berupa langkah pencegahan terlebih dahulu sebagai awal dilakukannya penelusuran *epidemiologi*, kemudian pengujian dan juga dilanjutkan dengan penyembuhan. Bentuk penelusuran epidemiologi yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan diawalinya sebuah penelitian epidemiologi yang mana dari adanya penelitian epidemiologi tersebut akan dapat diperoleh suatu informasi untuk menerangkan penyebab masalah kesehatan dan langkah-langkah kedepan seperti apa yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat demi kepentingan masyarakat.

Penelitian Epidemiologi pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 seperti saat ini sangatlah diperlukan. Langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian Epidemiologi saat terjadinya wabah penyakit menular adalah dengan memanfaatkan data pasien yang dituangkan dalam rekam medis untuk kepentingan Negara. hasil dari penelitian epidemiologi saat terjadinya wabah penyakit menular ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dengan cara-cara pencegahan yang bisa dilakukan dengan mengedukasi dan juga memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Dalam hal penelitian untuk kepentingan negara ini menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis “pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan dengan kepentingan negara” dalam hal ini dapat diketahui bahwa, jika suatu penelitian epidemiologi dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan negara terutama jika pada saat terjadinya keadaan darurat kesehatan maka dalam pemanfaatannya rekam medis dapat digunakan tanpa persetujuan dari pasien tersebut.

Pemanfaatan rekam medis berupa penelitian epidemiologi pada saat kondisi wabah seperti ini didalamnya akan selalu terdapat sebuah tindakan publikasi rekam medis pasien. yang mana publikasi ini diperbolehkan dan diatur secara

khusus dalam peraturan menteri kesehatan nomor 36 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1).Kepentingan umum yang dimasud dalam Pasal tersebut diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 36 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (4) yang mana kepentingan umum sebagai alasan dapat dibukanya suatu rahasia kedokteran adalah pada saat terjadi wabah atau pandemi oenyakit menular yang pada akhirnya menyebabkan suatu ancaman kejadian luar biasa yang mana dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat seperti dalam aspek ekonomi dan Sosial.

Dari aturan tersebut dapat diketahui bahwa, pada saat terjadinya kejadian luar biasa seperti wabah penyakit menular, data pasien yang dituangkan dalam rekam medis dapat dibuka untuk sebagai suatu upaya lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana didasarakan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Tindakan berdasarkan kepentingan umum yang dimaksud ini adalah, sebuah upaya dalam langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah yang mana dapat diawali dengan melakukan publikasi data pasien Covid-19 sebagai salah satu upaya mempercepat adanya tindakan *tracking* (Pelacakan), *tracing* (Penelusuran) dan *testing* (Pengujian) yang nantinya dilanjutkan dengan *treatment* (Penyembuhan) yang pada intinya berkaitan dengan Penelitian Epidemiologi.

Data pasien Covid-19 yang dibuka untuk masyarakat ini dalam praktiknya tidaklah boleh dibuka keseluruhan dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena dibukanya data pasien Covid-19 yang mencakup identitas lengkap dari pasien ini hanya dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan data dari pasien Covid-19 tersebut untuk kepentingan pengendalian pandemic Covid-19. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 Pasal 9 ayat 5 “ Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf B dan E, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi yang berwenang melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

Data pasien Covid-19 yang dibuka untuk masyarakat luas ini pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga harus menerapkan batasan-batasan yang kuat sampai mana data pasien dapat dibuka dan data-data seperti apa yang dapat dibuka kepada masyarakat tanpa merugikan pasien tersebut. Pembukaan atau publikasi data pasien untuk kepentingan umum ini diatur jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 Pasal 9 ayat (3) “ Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.” Dari aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa pembukaan data pasien yang mana dalam hal ini adalah data pasien Covid-19 pada saat terjadinya wabah virus Covid-19 penyebab penyakit menular diperbolehkan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara publikasi data pasien kepada instansi yang bewenang dengan publikasi yang diberikan untuk masyarakat demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Publikasi data pasien untuk instansi yang berwenang dalam penanganan Covid-19 dapat menyertakan identitas lengkap dari Pasien Covid-19 tersebut, akan tetapi publikasi data pasien untuk masyarakat dengan dasar kepentingan umum atau kepentingan masyarakat tidak boleh menyertakan adanya identitas

lengkap dari pasien Covid-19 tersebut. Sehingga publikasi data pasien yang dapat diberikan kepada masyarakat hanya dapat berupa informasi yang bersifat umum dan tidak langsung merujuk kepada pasien Covid-19 tersebut seperti:

1. Inisial nama pasien
2. Jenis kelamin
3. Usia
4. Domisili pasien dalam lingkup Kelurahan.

sehingga data pasien yang dibuka kepada masyarakat ini nantinya juga bukan sebuah publikasi yang dibuka sepenuhnya kepada masyarakat luas yang seluas-luasnya. Publikasi data pasien Covid-19 ini hanya dibuka sesuai dengan kebutuhan dan juga harus dipilih dengan bijak data seperti apa yang sekiranya tidak merugikan hak privasi dari pasien positif Covid-19 tersebut. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 Pasal 5 ayat (2) “Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan” sehingga nantinya publikasi data pasien Covid-19 tersebut dapat sesuai dengan target awal dan publikasi data pasien tersebut dilakukan dengan terbatas dan ketat sehingga hak-hak privat dari pasien Covid-19 tidaklah dilanggar keberadaannya.

Data Pasien yang dibuka kepada masyarakat ini, pada dasarnya merupakan sebuah data yang seluruhnya dikelola dan juga disebarluaskan oleh pihak-pihak berwenang untuk melakukan adanya publikasi bagi data pasien tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tempat dan juga waktu publikasi data pasien yang dilakukan juga hanya berdasarkan kebutuhan. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa jika dilakukannya sebuah publikasi data pasien, data pasien yang dibuka kepada masyarakat tetap dalam pengawasan dari pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan tugas Covid-19 yang memiliki amanat khusus untuk bisa segera menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Publikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ini pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga nantinya juga dapat mempermudah adanya tindakan dan juga upaya pelacakan pasien Covid-19 disuatu wilayah, dengan adanya tindakan penelusuran tentu akan mempermudah kinerja satuan tugas Covid-19 yang mana dapat segera memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Adanya suatu kebutuhan yang mendesak untuk dibukanya data pasien Covid-19 demi kepentingan masyarakat dan juga keinginan untuk dibukanya data pasien Covid-19 oleh sebagian masyarakat ini pada dasarnya didasari dengan adanya keadaan yang mengancam kehidupan banyak orang dengan adanya Virus Covid-19 yang memiliki karakteristik penyebaran sangat cepat antar manusia. Dalam kasus Covid-19 saat ini juga manusialah yang diketahui sebagai pembawa Virus Covid-19 tersebut. Dengan adanya keadaan yang mengancam kehidupan banyak orang yang dalam hal ini adalah masyarakat, akan lebih baik jika dilakukannya publikasi data pasien Covid-19 supaya bisa dilakukannya tracing secara mandiri bagi masyarakat yang pernah mungkin merasa pernah melakukan kontak secara langsung dengan orang atau pasien positif Covid-19.

Semenjak di keluarkan Pedoman Penanganan dan Pengendalian Coronavirus Disease Covid-19 Revisi 5 sektor-sektor terkait yang diawal

melakukan *testing* dan *tracking* secara aktif sudah tidak lagi dilakukannya oleh tenaga kesehatan seperti awal-awal terjadinya Pandemi Covid-19. Jika berdasarkan Pedoman Penanganan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini, deteksi Covid-19 yang dilakukan lebih mengandalkan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan *testing* secaramandiri di fasilitas penyedia layanan kesehatan. Saat diadakannya publikasi data pasien Covid-19 kepada masyarakat secara ketat dan terbatas pada suatu wilayah atau kluster yang didatangi oleh pasien positif Covid-19, secara tidak langsung akan meningkatkan adanya kesadaran tiap orang yang merasa pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 tersebut untuk melakukan tes di fasilitas layanan kesehatan secara mandiri.

Dengan adanya tes secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat, tentu akan meningkatkan pula kesadaran untuk melakukan penelusuran mandiri dengan orang-orang disekitarnya. Dengan adanya penelusuran secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, tentunya akan sangat meringankan pekerjaan tenaga kesehatan dalam menelusuri dan juga memantau keadaan orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19. Hal ini juga nantinya akan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa lebih waspada jika dirinya pernah melakukan kontak secara langsung ataupun berada dalam satu ruangan yang tertutup dalam waktu yang lama dengan Pasien Covid-19. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa publikasi data pasien Covid-19 seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai bentuk pemanfaatan dalam hal Pelacakan *Epidemologi* yang mana dalam pelacakan *Epidemologi* ini didasarkan untuk kepentingan masyarakat luas dalam keadaan bencana non alam yang ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan seperti saat ini.

Adanya suatu harapan dibukanya data pasien Covid-19 kepada masyarakat dengan dasar kepentingan masyarakat di Indonesia ini, banyak sekali harapan untuk dapat dilaksanakannya sebuah tindakan antisipasi dan juga pencegahan serta disebut sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19. Indonesia diharapkan memiliki regulasi yang jelas dan juga memiliki kebijakan yang tegas dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan dan mempercepat penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan publikasi data pasien Covid-19, biarpun dengan ketentuan yang ketat dan cara publikasi yang terbatas untuk suatu kluster atau satu wilayah yang memenuhi kriteria dan syarat untuk dapat dibukanya data pasien Covid-19 tersebut.

Indonesia masih diharapkan dapat mencontoh langkah yang diambil oleh negara-negara lain seperti singapura yang melakukan publikasi data pasien secara ketat tanpa membuka identitas lengkap dari pasien Covid-19 tersebut. Negara Singapura melakukan upaya pencegahan dan penanganan pada saat terjadi Wabah Covid-19 dinegaranya dengan melakukan pembukaan atau publikasi data pasien Covid-19. Adapun data yang dibuka oleh Pemerintah Negara Singapura bukanlah seluruh data pribadi pasien dibuka kepada masyarakat. Terdapat data-data yang pribadi yang dikumpulkan dan juga dibuka kepada masyarakat secara terbatas hanya untuk melakukan penanggulangan Covid-19, publikasi ini pula dilakukan dengan dasar untuk kepentingan publik melalui sejumlah persyaratan yang ketat

dan juga harus berdasarkan persetujuan yang jelas dari subjek data tersebut dan juga ditujukan untuk kepentingan vital dari subjek data tersebut. cara publikasi yang dilakukan oleh negara Singapura untuk melakukan penanggulangan Covid-19 ini adalah Disitus Singapura yaitu [www.wuhanvirus.sg](http://www.wuhanvirus.sg) data pasien yang ditampilkan hanya informasi-infromasi secara umum seperti usia pasien Covid-19, kewarganegaraan dari pasien Covid-19 tersebut, Jenis kelamin, tanggal terkonfirmasi pasien tersebut positif Covid-19 dan juga lokasi terkini pasien tersebut saat ini dalam menerima proses penyembuhan dari fasilitas layanan kesehatan Negara Singapura. Model publikasi yang ditampilkan dalam situs tersebut tidak mengidentifikasi pasien Covid-19 secara langsung dan dalam infromasi yang dibagikan tersebut juga turut dilengkapi dengan tempat-tempat yang didatangi oleh pasien Covid-19 tersebut, sehingga nantinya kemapun perginya pasien Covid-19 tersebut akan dapat ditelusuri dan dilakukan penelusuran kontak erat lebih lanjut. Dalam web yang dikelola oleh Pemerintah Negara Singapura tersebut, didalamnya dilengkapi dengan kluster-kluster mana saja yang paling banyak di kunjungi atau ditemukan adanya pasien positif Covid-19 yang berkunjung ke kluster tersebut. Penelusuran dan pelacakan dari lokasi pasien positif covid-19 tersebut seluruhnya didasari dengan alasan kesehatan publik.

Hal yang patut dicontoh dari Publikasi data pasien Covid-19 di Negara Singapura ini adalah, adanya bentuk publikasi data yang tidak menyertakan identitas lengkap dari pasien Covid-19. Publikasi data yang dilakukan hanya secara terbatas dan sesuai dengan kebutuhan sehingga data yang dipublikasikan tidak langsung merujuk pada Pasien Covid-19. Publikasi data pasien Covid-19 di Negara Singapura ini juga dilengkapi dengan keberadaan terkini dari pasien Covid-19 tersebut sehingga jika pasien Covid-19 tersebut berada di Rumah sakit, masyarakat sekitar akan jauh lebih tenang karena pasien tersebut tidak berkeliaran dan sudah mendapatkan tindakan dari fasilitas layanan kesehatan. Hal lain yang patut dicontoh dari publikasi data pasien Covid-19 di Negara Singapura ini adalah, Negara Singapura juga menyajikan infromasi kluster-kluster mana saja yang terdapat banyak ditemukan pasien Covid-19 didalamnya. Tidak sampai disitu Negara Singapura juga membagikan informasi sumber penyebaran virus Covid-19 apakah berasal dari luar negeri ataukah berasal dari transmisi lokal ditengah masyarakat. dengan adanya hal ini tentu akan meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk melakukan deteksi dini dan juga segera melakukan tes jika mungkin pernah berada di kluster tersebut dan dalam jangka waktu yang cukup lama sebelumnya.

Negara Korea juga menjadi negara yang diharapkan dapat menjadi contoh negara Indonesia pasalnya Negara Korea Selatan melakukan penanggulangan Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi Big data yang dimiliki oleh negara tersebut. Big data yang dimiliki oleh negara Korea Selatan ini sendiri merupakan kumpulan data dalam jumlah besar dan juga kompleks yang didalamnya dipergunakan untuk menyimpan informasi dari warga negara Korea Selatan tersebut. Dalam penanganan Covid-19 ini Big data digunakan untuk bisa mengirimkan detail pasien yang positif Covid-19 kepada semua orang-orang yang

pernah bertemu maupun pernah berada di suatu tempat yang sama dengan Pasien Covid-19 tersebut.

Dalam waktu 10 menit (AI) atau *Artificial Intelligence* akan mengirimkan pesan kesemua orang yang pernah ditemui penderita dalam kurun waktu 2 minggu untuk melakukan tes Covid-19. (Telkom Metra, 2021) Pesan tersebut tidak hanya dikirimkan kepada orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19, akan tetapi juga dikirimkan kepada layanan kesehatan untuk penyiapan alat tes. Selain upaya-upaya tersebut, Pemerintah Korea Selatan juga mempublikasikan sebuah peta sebaran yang memuat distrik-distrik mana saja dinegaranya yang terdapat pasien positif Covid-19. Dari adanya publikasi dan juga penggunaan Big data tersebut, pada minggu pertama di bulan April semakin banyak warga negaranya yang dapat segera di deteksi terdapat Virus Covid-19 dengan diadakannya tes secara cepat dengan hampir 440 ribu orang yang di tes. Hal yang patut dicontoh dalam publikasi data pasien Covid-19 untuk penanganan Covid-19 dinegara Korea Selatan ini adalah, Negara Korea Selatan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk melakukan pelacakan tempat-tempat yang disinggahi oleh Pasien Covid-19 sehingga akan lebih memudahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan Pasien Covid-19 tersebut ataupun orang-orang yang berada pada tempat dimana Pasien Covid-19 itu singgahi.

## **E. KESIMPULAN**

Indonesia yang mengatur kerahasiaan data pasien tetap memberikan celah untuk dibukanya kerahasiaan data pasien. Kerahasiaan data pasien ini dapat dibuka untuk masyarakat luas jika didasari dengan adanya kepentingan masyarakat luas. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kepentingan masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa kejadian luar biasa seperti wabah atau pandemi penyakit menular. Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19 dengan karakteristik penyebaran virus yang sangat cepat dan bisa menular melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi. Masyarakat Indonesia tentu perlu berbagai informasi terkait pasien atau subjek yang terinfeksi Virus Covid-19 tersebut.

Selagi tidak mempublikasikan identitas lengkap dari pasien seharusnya publikasi dapat dilakukan dengan hanya memberikan data yang terbatas dan ketat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 Pasal 9 ayat (3) “Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.” Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya kerahasiaan ata pasien bukanlah suatu hal yang mutlak. Data pasien yang dibuka kepada masyarakat ini dapat dibuka jika ada alasan-alasan yang dapat mengesampingkan kerahasiaan data pasien. Selagi tidak membuka identitas pasien dan juga data yang disajikan tidaklah langsung merujuk pada pasien Covid-19 tersebut. Maka setidaknya publikasi data pasien dapat dilakukan secara ketat dan juga dilakukan pada lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu seperti Lingkup Kelurahan, Dusun dan RT serta RW.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Doremalen NV, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1
- F.G. Winarno, Covid 19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, h.3
- Ihsanuddin, Breaking News : Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona, Kompas.com, 2 Maret 2020
- Metra, Telkom. Peran penting Big Data Di Masa W abah Corona, akses 20 Januari 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI, diakses pada 09 April 2020
- \_\_\_\_\_. Persebaran Penyakit Virus Covid 19 per April 2021
- \_\_\_\_\_. Persebaran Penyakit Virus Covid 19 per April 2020, diakses pada 09 April 2021
- Susilo, Adityo, dkk, Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur terkini, Jurnal penyakit Dalam Indonesia, Vol 7 No 1 2020, h. 46
- World Health Organization. Situation Report, diakses 09 April 2021. [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2).